

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa, dalam pembayarannya serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dalam bentuk prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha pada bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Menurut peraturan UU No. 21 tahun 2008: “bank syaria’ah merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah & Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”.¹

Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional yaitu mengenai tidak adanya bunga pada bank syariah, dimana dijelaskan syariat islam bunga diharamkan. Di bank syariah tidak adanya bunga melainkan memakai prinsip bagi hasil serta jual beli (ba’i). Bank syariah mempunyai fungsi pokok dalam operasional, ialah penghimpunan..dana dari nasabah yang memiliki dana lebih, pembagian dana terhadap nasabah yang memerlukan dan bantuan dana. Pada saat ini kebutuhan masyarakat cenderung menurun, membuat masyarakat terpaksa melakukan pinjaman dengan rentenir yang memberikan bunga berlipat-lipat. Namun masyarakat Indonesia khususnya yang muslim menyadari bahwa bunga merupakan hal yang dilarang dalam islam menginginkan adanya pembiayaan tanpa adanya unsur riba. Untuk itu BPRS hadir untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki perekonomian rendah.

BPRS mewujudkan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, BPRS adalah kependekan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam segala aktifitasnya,

¹ Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 98.

BPRS baik dalam penghimpunan dana maupun dalam pembagian dananya menggunakan prinsip syariah dan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI).

Semenjak berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), direncanakan menjadi lembaga keuangan masyarakat yang menurut konsep yang secara jelas benar-benar lebih fokus pada masyarakat yang perekonomiannya sangat pas-pasan. Aktivitas itu mendasar untuk majunya pengusaha kecil melalui pembiayaan modal. Demi membantu modal pembiayaan, BPRS berusaha mengumpulkan dana cadangan, yang sebagian besar merupan dari dana masyarakat dengan hadirnya lembaga penjamin simpanan (LPS). Dengan cara ini, BPRS pada tingkat dasar mencoba untuk bergabung dalam upaya saling membantu antara orang-orang di suatu tempat dalam masalah keuangan dan meningkatkan pembayaran daerah dengan nasabahnya serta kerangka angsuran sesekali yang membuat nasabah tidak berkewajiban untuk membayar bagian masing-masing bulan namun hanya untuk memberikan pembagian keuntungan terlebih dahulu.

Ada berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS, ada pembiayaan murabahah, musyarakah, salam, dll. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah bagian dari komposisi pembiayaan yang dialokasikan ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan BPRS di Indonesia (terbilang Juta Rupiah)

Akad	2017	2018	2019	2020	2021
Mudharabah	124.497	180.956	240.606	260.651	253.795
Musyarakah	776.696	837.915	1.121.004	1.551.953	1.766.408
Murabahah	5.904.751	6.940.379	7.457.774	7.648.501	7.806.594

Salam	0	0	0	0	0
Istishna	21.426	35.387	67.178	72.426	74.619,1 5
Ijarah	22.316	46.579	41.508	53.318	66.007,4 5
Qardh	189.866	185.360	176.856	222.678	238.585
Multijas a	724.398	857.890	838.394	871.973	879.140
Jumlah	7.763.9 51	9.084.4 67	9.943.3 20	10.681.4 99	11.085.1 49

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Mei 2021.²

Dalam penelitian ini, pembiayaan yang dipusatkan adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah salah satu jenis pembiayaan yang menggunakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, tentunya dengan kesepakatan bahwa keuntungan serta risikonya akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan diawal pada saat akad.³

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa yang mengatur pelaksanaan akad musyarakah demi mendukung perkembangannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang: “Ketentuan dengan akad pembiayaan musyarakah, rukun dan syarat pembiayaan dengan akad musyarakah, serta ketentuan hukum pembiayaan dengan akad musyarakah, dalam Fatwa ini dijelaskan mengenai akad musyarakah, prosedur, sampai penyelesaian jika terjadi perselisihan.” Tujuan dari pembiayaan pada bank syariah merupakan untuk memperluas pembukaan bisnis dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan kualitas syariah, pembiayaan

² Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Statistik Perbankan Syariah Mei 2021*, diakses tanggal 24 Juni 2021 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Mei-2021.aspx>

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 90.

harus bisa dipakai bagi banyak visioner bisnis yang bergerak pada aspek peternakan, pertanian, perikanan maupun konstruksi, sebanyak mungkin untuk membantu membuka kesempatan kerja dan untuk menunjang produksi serta pendistribusian barang serta tenaga kerja dalam bentuk untuk memenuhi keperluan dalam negeri atau untuk dikirim keluar negeri.⁴

Diantara unsur-unsur pembiayaan yang bergantung pada standar syariah semata-mata untuk memperoleh margin serta menghidupkan bisnis keuangan di Indonesia, tetapi juga untuk membangun kawasan bisnis yang terlindungi, adalah sebagai berikut:

- a. Memberi pembiayaan dengan sistem syari'at islam yang penerapannya bagi hasil sehingga tidak menyusahkan nasabah/pemegang hutang.
- b. Membantu masyarakat miskin yang belum tersentuh samasekali oleh perbankan konvensional karena belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak perbankan.
- c. Mengakomodasikan masyarakat yang keuangannya lesu yang kerap terus-terusan ditipu oleh sirentenir dengan membuat perbedaan yang memakai pembiayaan hanya untuk bisnis dibutuhkan masyarakat.
- d. Menaikan penghasilan dan keuntungan nasabah dan peminjam yang berhutang untuk memperluas bantuan pemerintah.⁵

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang pembiayaan perbankan syari'ah, sebagian besar dari pihak bank memberikan pembiayaanya kepada nasabah. Resiko pembiayaan yang dikaitkan dengan nasabah untuk membayar yang telah dipinjamnya. Semakin besar biaya pembiayaan yang bermasalah maka akan menimbulkan keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya maka semakin besar juga kebutuhan biaya

⁴ Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah, Diakses pada tanggal 22 Juni 2021, <http://freyacatatanku.blogspot.com/2013/02/pembiayaan-dalam-perbankan-syariah-i-18.html>.

⁵ Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009), 68.

pembiayaan dan sangat berpengaruh pada keuntungan perbankan. Maka dari itu, apabila pihak bank memberikan pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati maka dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan pada pendapatan perbankan. Pada periode pembiayaan musyarakah ini, perbankan serta calon nasabah menyepakati untuk kerjasama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam akad ini kedua belah pihak akan mengumpulkan dana untuk pembiayaan suatu bisnis dan menyepakati untuk membagikan hasil keuntungan bersih secara merata yang telah ditetapkan pada saat diawal. Tidak ada suatu metode yang pasti untuk pembagian keuntungan tersebut. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dalam waktu jangka pendek saja, semisal untuk beberapa minggu/bulan saja, namun bisa juga dilakukan untuk sekitar satu tahun lamanya tergantung kesepakatan yang telah ditentukan saat diawal.⁶

Dalam pembiayaan musyarakah ada kerjasama antara mitra yang memberikan modal untuk usaha yang akan kerjakan. Di BPR Syariah Artha Mas Abadi ini ada yang namanya produk dari akad pembiayaan musyarakah yang diperuntukan untuk nasabah, serta untuk ikut andil dalam suatu bisnis yang baru dalam melakukan usaha sendiri dengan secara memberikan modal nasabah tersebut. Nantinya hasil dari profit dari musyarakah juga akan diatur, seperti juga pada akad mudharabah, sesuai pada prinsip bagi hasil serta kerugian akan dibagikan sesuai porsi yang sudah ditetapkan diawal. Bukan seperti halnya pada akad mudharabah dimana hanya ditanggung sepihak saja (sahibul maal) yang harus menanggung risikonya, jika pada akad musyarakah kedua pihak yang akan menanggung risiko kerugiannya.⁷

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 329.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 331.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi adalah satu diantara BPRS yang menerapkan prinsip syariah. “BPR Syariah Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha dari Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh Alm. KH. MA Sahal Mahfudh. Dalam hal ini, sistem keuangan syariah di lingkungan Pesantren Maslakul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Eka Serba Abadi sejak Februari 2002. Dalam hal ini, BPR Syariah Artha Mas Abadi melayani kebutuhan nasabah ekonomi menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh bank umum.

Ada beberapa produk penghimpunan dana dan pembiayaan di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Untuk produk pembiayaannya ada berbagai macam, salah satunya adalah pembiayaan musyarakah. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa pembiayaan musyarakah ini adalah salah satu jenis pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu.usaha tertentu.dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan & resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dalam hal ini, pembiayaan musyarakah di BPR Syariah Artha Mas Abadi itu diperuntukkan oleh para petani, peternak maupun budidaya ikan tambak musiman yang mengajukan pembiayaan dalam sistem jangka pendek yang masih kekurangan modal. Oleh karena itu, dengan adanya pembiayaan musyarakah ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan modal tersebut. Para petani bisa menjalankan usahanya untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal setelah mereka mengajukan pembiayaan dengan akad musyarakah ini. Selain itu, pembiayaan musyarakah ini juga menjadi solusi alternatif bagi nasabah yang enggan datang ke bank umum ataupun pinjam ke tetangga karena bunga yang terlalu tinggi.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembiayaan Jangka Pendek Musyarakah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Dalam Perspektif Syari’ah Pada BPR Syariah**

Artha Mas Abadi”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan seberapa penting peran dari pembiayaan jangka pendek musyarakah dalam meningkatkan pendapatan nasabah, khususnya bagi nasabah BPR Syariah Artha Mas Abadi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian ini akan dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada salah satu pihak yang bersangkutan, yaitu pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi dan salah satu nasabahnya guna mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang sangat jelas dari pembahasan, supaya mempermudah bahwa penelitian ini menfokuskan pada pembiayaan jangka pendek musyarakah dalam meningkatkan pendapatan nasabah di BPRS.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan denngan latar belakang diatas, peneliti dapat mengajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan jangka pendek musyarakah di BPR Syariah Artha Mas Abadi?
2. Bagaimana peran pembiayaan jangka pendek musyarakah dalam meningkatkan pendapatan nasabah di BPR Syariah Artha Mas Abadi?
3. Bagaimana pembiayaan jangka pendek musyarakah di BPR Syariah Artha Mas Abadi dalam perspektif syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan jangka pendek musyarakah di BPR Syariah Artha Mas Abadi.
2. Untuk mengetahui peran dari pembiayaan jangka pendek Musyarakah dalam meningkatkan pendapatan nasabah di BPR Syariah Arha Mas Abadi.
3. Untuk mengetahui pembiayaan jangka pendek musyarakah dalam perspektif syariah di BPR Syariah Artha Mas Abadi.

E. Manfaat Penelitian

Pada suatu penelitian pasti mempunyai manfaat, baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif, namun mengenai manfaat sesuai dengan apa pembahasan penelitian ini, manfaat bisa dilihat dari metode apa yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif maka manfaat penelitian ini lebih bersifat teoritis dan praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Manfaat Akademis yang bersifat Teoritis

Manfaat pembiayaan musyarakah juga diharapkan dapat meningkatkan untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan-pilihan yang terkait dengan keberlangsungan operasional pada lembaga keuangan. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga keuangan syari'ah dalam program-program akad pembiayaan, khususnya pada akad pembiayaan Musyarakah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diperlukan untuk dapat menambah pemahaman dan memperdalam kajian pengetahuan bagi peneliti tentang perkembangan produk-produk akad pembiayaan pada lembaga keuangan syari'ah, serta keuntungan dari pendapatan nasabah terutama pada pembiayaan jangka pendek musyarakah saat ini.

b. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai masukan untuk bahan penelaian bagi BPRS untuk mengembangkan produk akad pembiayaan musyarakah, baik hanya sebatas memberikan pembiayaan atau memiliki unsur ibadah untuk membangun pendapatan nasabah, karena tidak ada gunanya perbankan tanpa adanya nasabah yang melakukan pembiayaan.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil dari penelitian ini semoga dapat membantu para sahabat, khususnya

dikalangan akademisi maupun berbagai kalangan yang membutuhkan refrensi untuk melakukan penelitian semacam ini yang akan dibahas oleh penulis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan arah yang jelas dalam proposal penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran tentang sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian muaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

a) BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

b) BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian teori terkait uraian mengenai pembiayaan, pembiayaan jangka pendek, akad musyarakah, pendapatan, bank pembiayaan rakyat syaria'ah (BPRS), penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

c) BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian kebasahan data, dan teknik analisis data.

d) BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum BPRS, temuan hasil penelitian dan analisa pembahasan.

e) BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan serta penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi, foto dokumentasi penelitian dan daftar riwayat hidup.

